



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan :

YUNITA, Umur : 42 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Jl. Sultan Adam Komp. H. Andir, RT.015 RW.002, Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Register Nomor 234/Pdt.P/2024/PN Bjm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon YUNITA, adalah janda dari Almarhum ADE CHANDRA, yang menikah secara sah di Banjarmasin pada tanggal 07 Maret 200, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor A1/176/44/III/2002 tertanggal 09 Maret 2002;
2. Bahwa suami Pemohon, almarhum ADE CHANDRA, meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor 6371-KM-24062024-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 24 Juni 2024;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, berturut-turut yaitu:
 - a. Nama : ADITYA KUMALA PUTRI
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Tempat, Tgl. Lahir : Banjarmasin, 17 Juni 2004

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usia : 20 Tahun

b. Nama : MUHAMMAD PANJI SETIAWAN

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tgl. Lahir : Banjarmasin, 20 Juli 2008

Usia : 16 Tahun

4. Bahwa semasa hidup, Suami Pemohon memiliki sebidang tanah SHGB 2462 yang terletak di Jln. Padat Karya Komplek Purnama I Jalur 12 No.198 RT.010, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
5. Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, maka bundel waris terbuka, demikian hak atas tanah tersebut sekarang jatuh kepada ahli waris, yaitu Isteri dan anak-anak Pemohon.
6. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa anak Pemohon, yang bernama MUHAMMAD PANJI SETIAWAN, sekarang berumur 16 tahun, demikian masih di bawah umur (belum dewasa)
8. Bahwa oleh karena MUHAMMAD PANJI SETIAWAN masih dibawah umur (belum dewasa) maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, untuk:
 - . Mengangkat Pemohon, sebagai wali dari Anak yang belum dewasa, yaitu MUHAMMAD PANJI SETIAWAN (16 tahun) dan
 - . Memberikan izin kepada Pemohon/walinya, untuk menjual hak bagian MUHAMMAD PANJI SETIAWAN atas sebidang tanah hak SHGB 2462

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengangkat Pemohon, sebagai wali dari anak yang belum dewasa, yaitu MUHAMMAD PANJI SETIAWAN (16 tahun)
- Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa, yaitu MUHAMMAD PANJI SETIAWAN (16 tahun), untuk menjual hak bagian MUHAMMAD PANJI SETIAWAN atas sebidang tanah hak SHGB 2462
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan bahwa benar Pemohon YUNITA, adalah janda dari Almarhum ADE CHANDRA, yang menikah secara sah di Banjarmasin pada tanggal 07 Maret 200, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor A1/176/44/III/2002 tertanggal 09 Maret 2002 dan memiliki

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum dewasa, yaitu MUHAMMAD PANJI SETIAWAN (16 tahun), sehingga dengan demikian Pemohon dapat diangkat sebagai wali untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa, yaitu MUHAMMAD PANJI SETIAWAN (16 tahun)
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjual hak bagian MUHAMMAD PANJI SETIAWAN tersebut atas sebidang tanah hak SHGB 2462;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Irfanul Hakim, SH., MH, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Satriansyah, SH, sebagai Panitera Pengganti dan hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Satriansyah, SH

Irfanul Hakim, SH., MH

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- PNBP Relas.....	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Penggandaan	: Rp1.800,00
Jumlah	: Rp121.800,00

(Terbilang : seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)